

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020. LKjIP Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Pucakwangi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Pucakwangi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pucakwangi, 15 Februari 2021

Camat Pucakwangi

TRI WIJANARKO, S.STP.MM

Pembina

NIP. 19791210 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah .

B. Data umum organisasi

a) Dasar Hukum

Kantor Kecamatan Pucakwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 35

tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Organisasi Kantor Kecamatan Pucakwangi adalah salah satu struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi satu wilayah kerja Kecamatan dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan disegala bidang dan pencapaian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat .

Tugas Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 tahun 2008 adalah :

- a. Penyelegaraan tugas-tugas pemerintahan
- b. Pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan
- c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
- d. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan social.
- e. Menyusun Program Kerja Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Rumah Tangga dan Keuangan
- f. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut SKPD Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat .
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan .
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa .
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

C. Aspek Strategik

Dewasa ini masyarakat seringkali memandang institusi pemerintah secara kritis. Oleh karena itu pemerintah dalam posisi yang cukup sulit, rumit dan dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prioritas utama masyarakat, dimana guna mewujudkannya diperlukan komitmen semua pihak, pemerintah dan masyarakat sehingga terjalin koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme aparatur, tumbuhnya ethos kerja dan moral tinggi

Sejak otonomi daerah status Kecamatan mengalami perubahan, semula sebagai Kepala Wilayah atau penguasa tunggal yang melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat menjadi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan wajib Daerah Kabupaten berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Dengan demikian sistem administrasi dan kelembagaan Pemerintahan di Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan 3 (tiga) fungsi yaitu demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik/umum.

Sebagai organisasi publik yang melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, kecamatan memiliki peran, tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam perencanaan program disegala bidang, pelaksanaan dan monitoring atau pelaporan dan tindak lanjut.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan implementasi dari aspirasi masyarakat, asas prinsip yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan, kebertanggungjawaban dan partisipatif serta konsistensi terhadap kebutuhan masyarakat dengan mampu membaca issue strategis, kemampuan


budget, lingkungan serta potensi SDM dan SDA yang berpengaruh dalam keberhasilan perencanaan.

D. Struktur Organisasi

Organisasi Kantor Kecamatan Pucakwangi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Pasal 5 berbunyi, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sekretaris
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pucakwangi adalah sebagaimana lampiran 1



E. Sumber Daya

Pegawai Kecamatan Pucakwangi berjumlah 23 orang, terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 (empat) orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Pucakwangi	2		5	2	11	3	23	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi			11	3			4	2	3		18	5

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur

No	Uraian	30-39		40-49		50-58		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tahun 2016	3		14	2	8	2	25	4
2	Tahun 2017	3		12	2	10	2	25	4
2	Tahun 2018	3	1	10	2	10	1	23	4
4	Tahun 2019	5	2	2	1	11	1	18	4
5	Tahun 2020	5	3	2		11	2	18	5

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021


F. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang terletak 29 (dua puluh sembilan) km arah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Pati dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Luas Kecamatan Pucakwangi ± 12.283.000 ha dan secara administratif Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan jumlah penduduk ± **47.919** jiwa.



Peta Kecamatan Pucakwangi

b. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Tabel 1.4
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Pucakwangi

No	Desa	Luas Wilayah	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Pucakwangi	896,01	32	4	
2	Mojoagung	891,57	13	4	
3	Lumbangmas	996,18	29	3	
4	Sitimulyo	1,238,99	22	7	
5	Kletek	1,011,99	16	3	
6	Terteg	217,01	15	3	
7	Mencon	871,34	10	2	
8	Pelemgede	324,65	22	5	
9	Sokopuluhan	613,30	29	5	
10	Tegalwero	281,43	13	3	
11	Tanjungsekar	432,12	14	4	
12	Plosorejo	313,70	9	2	
13	Karangrejo	176,02	12	2	
14	Grogolsari	128,00	6	3	
15	Jetak	116,00	5	1	
16	Triguno	381,61	18	3	
17	Kepohkencono	1,277,84	24	6	
18	Bodeh	148,09	10	2	
19	karangwotan	1,099,15	27	4	
20	Wateshaji	867,58	7	2	
			357	59	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2020

c. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan :

- a. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai .
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang disepakati dan dilaporkan kepada Bupati Pati sebagai pemberi mandat . Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Pucakwangi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan ;
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang SKPD Kecamatan Pucakwangi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issue) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II : Perencanaan Kinerja ;
Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Pucakwangi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pucakwangi.
 - b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Pucakwangi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- .Bab IV : Penutup.
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Pucakwangi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya .

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Pucakwangi sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana strategik yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017– 2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017 – 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Pucakwangi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

a) Visi

Pernyataan Visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut (Popovich : 1999) Visi dapat diartikan sebagai artikulasi dari cita-cita, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (Werren Bennis dan Michael Mische : 1995). Terkait dengan definisi ini, maka merumuskan visi harus mengandung suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi .

Visi Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yakni “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ” dalam Rencana Strategis Kecamatan Pucakwangi Tahun 2017-2022.

b) Misi organisasi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang .

Misi Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah :

1. Memberdayakan aparatur dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dirinya / masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan dan aspirasi .
2. Mengembangkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sehingga bersama-sama masyarakat secara bertahap mampu membangun dirinya, keluarga dan lingkungan secara mandiri .
3. Meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparatur sehingga dapat berkinerja yang baik .

c). Tujuan dan sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance;
2. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Tercapainya peningkatan hasil perencanaan pembangunan.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Pucakwangi menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal;
2. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatnya pendapatan daerah;
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
6. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan.

d). Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD yang bersangkutan antara lain :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan dan
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan unrtuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

a. Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yaitu : membangun kelembagaan pemerintahan kecamatan yang handal dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah kecamatan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban sebagai PNS.

b. Kebijakan Eksternal

Kebijakan eskternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah desa / kelurahan
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Meningkatkan pembinaan pembangunan yang meliputi pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi.

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kecamatan Pucakwangi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Angka kriminalitas	15
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%	66%
		2. Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%	55%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Winong	1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	55 %
		2. Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100 %
		3. Persentase usulan	9 %

		masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	55 %
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100 %
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	9 %
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70 %
		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	75 %
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
9.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	70 %
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	91%

Program	Anggaran	Ket
1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 26.478.700,00	
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rp. 17.059.200,00	
3. Perencanaan pembangunan daerah	Rp. 13.037.500,00	
4. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	Rp. 59.664.100,00	
5. Penataan administrasi kependudukan	Rp. 30.537.600,00	
6. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp. 8.683.500,00	
7. Program pengembangan data/informasi	Rp. 5.154.600,00	
8. Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	Rp. 2.012.700,00	
Jumlah	Rp 162.627.900,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Pucakwangi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik. Kinerja Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, harus dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: sangat berhasil (SB)
70 s/d <85	: berhasil (B)
55 s/d <70	: cukup berhasil (CB)
0 s/d <55	: tidak berhasil (TB)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Pucakwangi
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar	Persentase penyelesaian Pelayanan	100%	100%	100%	SB

	elayanan minimal	Administrasi Perijinan Terpadu di Kecamatan				
		Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK	100%	100%	100%	SB
2	Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa.	80 lembaga	80 lembaga	100%	SB
		Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa	100%	100%	100%	SB
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas /Tawuran/konflik antar kelompok masyarakat	≤ 1	0	100%	SB
4	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase pelunasan PBB	100%	100%	100%	SB
5	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.	Jumlah Pembinaan Tim PKK Desa	20 kegiatan	20 kegiatan	100%	SB
6	Peningkatan hasil perencanaan pembangunan	Jumlah Usulan Masyarakat yang terakomodasi di Musrenbang Tingkat Kecamatan	40 usulan	40 usulan	100%	SB

Analisis atas capaian kinerja dari tiap-tiap indikator kinerja untuk mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis sebagai berikut :

➤ *Sasaran 1*

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sesuai Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan	%	100%	100%	100%
2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK	%	100%	100%	100%

1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan

Target penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) 100% dapat tercapai 100% pada tahun 2020. Data layanan perijinan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Data Pelayanan Perijinan PATEN
Kecamatan Pucakwangi

No.	Jenis layanan	Jumlah		
		Permohonan	Terselesaikan	Capaian
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	18	16	89%
2	Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	53	53	100%
3	Ijin Reklame	0	0	
4	Ijin Menutup Jalan	0	0	
5	Ijin Pengumpulan Dana	0	0	

Perbandingan kinerja untuk penyelesaian PATEN s.d tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan kinerja

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)
sampai dengan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TH. 2018			TH. 2019			TH. 2020			Target RPJMD
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Capaian kinerja persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan dapat dipertahankan 100% sesuai target yang ditetapkan.

2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK

Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK mencapai 100% telah sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan. Data Layanan KTP dan KK dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Pelayanan KTP dan KK
Kecamatan Pucakwangi

No.	Jenis layanan	2020			
		Permohonan	Tecetak	Dalam Proses	Capaian
1	KTP	2764	2350	414	100 %
2	KK Baru/Rubah	3682	3659	23	100 %

Pemohon KTP pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 2.764 orang telah dilayani 100 % dengan rincian jumlah KTP yang telah tercetak sebanyak 2.350 buah. Sebanyak 414 KTP masih dalam proses / belum tercetak disebabkan karena adanya masalah biometrik daerah seperti tanggal lahir, NIK ganda, dobel perekaman, data tidak ada di SIAK serta background salah pada foto pemohon. Sedangkan permohonan cetak KK baru maupun rubah tercatat sebanyak 3.682 buah terlayani 100 % dengan rincian 3.659 KK telah tercetak dan 23 KK masih dalam proses dikarenakan berkas tidak lengkap (BTL), Restor dan belum pindah penduduk (Surat Keterangan Pindah WNI). Sedangkan permohonan

surat pindah keluar antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar propinsi tercatat sebanyak 463 dan telah terlayani sebanyak 463 surat pindah.

Secara keseluruhan layanan KTP, KK serta surat pindah keluar antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar propinsi selama Tahun 2020 dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan sarana dan prasarana kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.

Perbandingan kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan kinerja
Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK
sampai dengan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	TH. 2018			TH. 2019			TH. 2020		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK dari Tahun 2018 s.d 2020 dapat dipertahankan 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian sasaran ini disebabkan karena adanya rencana, jadwal dan komitmen yang baik dari instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

➤ *Sasaran 2*

Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi rata-rata 100%

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa
untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat</i>			
1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan	80 lembaga	80 lembaga	100%

desa			
2. Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100%	100%	100%

3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa mencapai 100% telah sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut ini data jumlah lembaga kemasyarakatan desa se Kecamatan Pucakwangi :

Tabel 3.8
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
se – Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020

No	Jenis Lembaga	Tahun 2020
1	LPMD	20
2	KARANG TARUNA	20
3	PKK	20
4	BPD	20

Lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari LPMD, Karang Taruna, PKK, RW dan RT telah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sebagai evaluasi capaian kinerja, berikut ini perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa
se – Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	TH. 2018			TH. 2019			TH. 2020		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%

Capaian kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan target dan realisasi yang sama.

4. Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa

Persentase penyerapan bantuan keuangan desa tahun 2018 sampai 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa
Tahun 2018 s.d 2020

No.	Indikator Kinerja	TH. 2018			TH. 2019			TH.2020			Target RPJMD
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target penyerapan bantuan keuangan desa sebesar 100% pada tahun 2020 terealisasi 100%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan baik kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

➤ *Sasaran 3*

Meningkatnya pendapatan daerah, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III. Meningkatnya pendapatan daerah			
1. Persentase pelunasan PBB	100%	100%	100%

Analisa dan Evaluasi Kinerja

Capaian kinerja persentase pelunasan PBB Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020 mencapai 100% dari target 100% dari total baku ketetapan pajak yang ditetapkan dalam Tapkin 2020 (Th.2018 mencapai 100% dari baku PBB dan Th. 2019 mencapai 100% dari baku PBB).

➤ *Sasaran 4*

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kinerjanya sangat berhasil dengan capaian 100%

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
1. Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	≤ 1	0	100%

5. Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat

Pada Tahun 2020 tidak terdapat kejadian kriminalitas tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Pucakwangi. Pencapaian kinerja meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator angka kriminalitas terkait dengan tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Pucakwangi mencapai 100%.

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh Tim Kecamatan, Koramil dan Polsek merupakan bentuk preventif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3.13
Perbandingan Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019			2020		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	Kejadian	≤ 1	0	100	≤ 1	0	100	≤ 1	0	100

➤ Sasaran 5

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, kinerjanya berhasil dengan capaian indikator 100%

Tabel 3.14

Capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup dan
Perlindungan perempuan dan anak Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.			
1. Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Desa	20 kegiatan	20 kegiatan	100%

Sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak ditargetkan 20 kegiatan pembinaan PKK Desa. Maksudnya dari tiap-tiap desa diharapkan terdapat setidaknya satu kali pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga tingkat desa. Guna mendukung tercapainya sasaran ini telah disusun program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan pembinaan organisasi perempuan dalam hal ini PKK.

5. Jumlah Pembinaan Tim PKK Desa

Perbandingan capaian indikator kinerja jumlah pembinaan PKK Desa sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Pembinaan PKK Desa

No.	Indikator	2018			2019			2020		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Pembinaan PKK Desa	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%

Capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan pembinaan PKK di 20 Desa se- Kecamatan Pucakwangi telah tercapai 100%.

Tabel 3.16
Capaian kinerja meningkatnya hasil perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan			
1. Jumlah usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	40 usulan	40 usulan	100%

Data perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan

No.	Indikator	2018			2019			2020		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	50	59	118%	48	48	100%	40	40	100%

Sebagai upaya mendukung mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pucakwangi telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2020 dengan melibatkan stakeholder pembangunan di Kecamatan, baik SKPD, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi.

Target jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Pucakwangi Tahun 2020 sebanyak 40 usulan terealisasi 40 usulan atau tercapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

REALISASI BELANJA LANGSUNG PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE ANGGARAN	PROGRAM	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN	KET
4.01 . 4.01.28.01 . 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	314.067.100,00	312.656.993,00	99,55	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.245.000,00	29.206.639,00	99,87	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.050.000,00	2.522.150,00	82,69	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.071.300,00	37.521.300,00	98,56	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	15.095.200,00	15.095.200,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.280.000,00	3.280.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.794.200,00	20.794.200,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	48.780.200,00	48.780.200,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	24.977.000,00	24.970.000,00	99,97	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.740.000,00	57.740.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	28.905.200,00	28.618.304,00	99,01	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	38.574.000,00	38.574.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.706.500,00	70.906.500,00	97,52	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	18.200.000,00	91,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.10	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.506.500,00	17.506.500,00	99,71	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 03.	Program peningkatan disiplin aparatur	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	

4.01 . 4.01.28.01 . 06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>4.783.000,00</u>	<u>4.661.300,00</u>	<u>97,45</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	614.900,00	614.900,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	712.000,00	639.800,00	89,86	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.166.400,00	1.166.400,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	868.100,00	865.600,00	99,65	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	208.100,00	208.100,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	1.213.500,00	1.166.500,00	96,13	
2.06 . 4.01.28.01 . 14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<u>34.794.000,00</u>	<u>34.244.000,00</u>	<u>98,42</u>	
2.06 . 4.01.28.01 . 14.07	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	34.794.000,00	34.244.000,00	98,42	
2.14 . 4.01.28.01 . 15.	Program pengembangan data/informasi	<u>250.400,00</u>	<u>250.400,00</u>	<u>100,00</u>	
2.14 . 4.01.28.01 . 15.01	Penyusunan profil kecamatan	250.400,00	250.400,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 28.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<u>7.666.500,00</u>	<u>7.666.500,00</u>	<u>100,00</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 28.10	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	7.666.500,00	7.666.500,00	100,00	
1.05 . 4.01.28.01 . 15.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	<u>24.234.200,00</u>	<u>24.234.200,00</u>	<u>100,00</u>	
1.05 . 4.01.28.01 . 15.13	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	24.234.200,00	24.234.200,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	<u>49.747.400,00</u>	<u>49.747.400,00</u>	<u>100,00</u>	-
4.01 . 4.01.28.01 . 19.06	Pembinaan pengelolaan keuangan desa	49.747.400,00	49.747.400,00	100,00	
4.03 . 4.01.28.01 . 20	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	<u>2.505.000,00</u>	<u>2.505.000,00</u>	<u>100,00</u>	
4.03 . 4.01.28.01 . 20.09	Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kecamatan	2.505.000,00	2.505.000,00	100,00	
4.03 . 4.01.28.01 . 21.	Program perencanaan pembangunan daerah	<u>12.353.100,00</u>	<u>12.353.100,00</u>	<u>100,00</u>	
4.03 . 4.01.28.01 . 21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	12.353.100,00	12.353.100,00	100,00	

4.01 . 4.01.28.01 . 28	Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	<u>52.065.400,00</u>	<u>51.965.400,00</u>	<u>99,81</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 28.10	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	52.065.400,00	51.965.400,00	99,81	
	JUMLAH KESELURUHAN	555.217.000,00	553.157.000,00	99,73	

Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Pucakwangi - Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 555.217.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 553.157.000,00 atau 99,73% .

BAB IV

PENUTUP

Dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pucakwangi pada Tahun 2021 ini, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- a) Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
- b) Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
- c) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- d) Penetapan indikator kinerja utama secara rinci pada masing-masing kegiatan;
- e) Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

B. Strategi peningkatan kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pucakwangi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan setiap akhir tahun anggaran;
- b) Menindaklanjuti setiap hasil evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun anggaran selanjutnya;
- c) Pengajuan tambahan anggaran untuk mengcover program-program lain yang dapat menunjang dalam peningkatan kinerja;
- d) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dengan lebih optimal;
- e) Optimalisasi fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi;
- f) Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%	72%
		2. Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%	65%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.	1. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0.67
		2. Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.770
		2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.620
		3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.610
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100 %
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1. Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	80%
		2. Persentase Realisasi Capaian RKPDes	85%
		3. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes Kabupaten	12%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase pelayanan	100%

	administrasi kependudukan di kecamatan	administrasi kependudukan tepat waktu	
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	90%
		2. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	100%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	103
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Pucakwangi Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Pucakwangi	Kebijakan Kecamatan Pucakwangi dalam pengaktifan kembali poskamling Adanya nggaran pembinaan LINMAS dari desa untuk peningkatan kapasitas
2	MISI III Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Data penerima bantuan sosial yang kurang valid Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin	Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2020 di setiap desa
3	MISI IV Meningkatkan tata kelola	Belum optimalnya pelayanan	Kesadaran dari masyarakat yang kurang	Penggratisan biaya pengurusan dokumen kependudukan

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	administrasi kependudukan tepat waktu	terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan
		Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan	Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat	Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengelolaan keuangan yang tertib	yang kurang handal	pengelolaan keuangan desa
4	MISI VI Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha Banyaknya izin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi

Isu-isu dari Tugas Fungsi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan SKPD	Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi: (i) koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan	Tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut. a. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perijinan, pelayanan kependudukan). b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah secara khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi c. Peningkatan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektor kewilayahan sesuai kebutuhan pembangunan
Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik	Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai koordinator pembangunan wilayah berkenaan dengan: (i) koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan; (ii) pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di kecamatan Pucakwangi; (iii) koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat; (iv) peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.
Sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu: a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	Tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan: a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup; c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii)

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
		<p>Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM</p> <p>d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.</p>
Implikasi RTRW	<p>Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.</p>	<p>Tantangan isu strategis bagi kecamatan:</p> <p>Optimalisasi untuk membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat Kecamatan Pucakwangi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan Pucakwangi.</p>
Implikasi KLHS	<p>Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.</p>	<p>Optimalisasi membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat Kecamatan Pucakwangi untuk berpartisipasi dalam menjaga perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.</p>